

**PENERAPAN AKAD AI-QARDH PADA PEMBIAYAAN DANA  
TALANGAN HAJI DALAM PRESPEKTIF FATWA DSN  
NO.79/DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus di KOPENA Pekalongan)**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)**



Oleh :

**AFIFATUL MARZUKOH**  
**NIM. 2012114169**

ASAL BUKU INI	:	<u>Penulis</u>
PENERBIT/HARGA	:	<u>-</u>
TGL. PENERIMAAN	:	<u>9 Juli 2018</u>
NO. KLASIFIKASI	:	<u>TAD-3PDS18-056 MAR</u>
NO. INDUK	:	<u>1842056</u>

**PRODI D III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)  
PEKALONGAN  
2017**

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Afifatul Marzukoh  
NIM : 2012114169  
Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : D III Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN AKAD AL-QARDH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DALAM PRESPEKTIF FATWA DSN NO.79/DSN-MUI/III/2011(STUDI KASUS DI KOPENA PEKALONGAN)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti Tugas Akhir ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi.

Pekalongan, 12 Desember 2017

Deklarator,



**AFIFATUL MARZUKOH**

NIM. 2012114169

**Hj. Karima Tamara, S.T. MM.**

Jl. Raya Cepiring No. 93 Kendal

**NOTA PEMBIMBING**

Pekalongan, Desember 2017

Lampiran : 1(satu) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. Afifatul Marzukoh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara/i :

Nama : AFIFATUL MARZUKOH

NIM : 2012114169

Jurusan : D3 Perbankan Syariah


Judul : Penerapan Akad Al-Qardh pada Pembiayaan Dana  
Talangan Haji dalam Prespektif Fatwa DSN  
No.79/DSN-MUI/III/2011 (Studi kasus di  
KOPENA Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudara/i tersebut  
segera dapat dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan  
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan  
terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing,

  
**Hj. Karima Tamara, S.T. MM.**  
NIP.197303182005012002



**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari :

Nama : AFIFATUL MARZUKOH  
NIM : 2012114169  
Judul : PENERAPAN AKAD AL-QARDH PADA  
PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DALAM  
PRESPEKTIF FATWA DSN NO.79 DSN-MUI/III/2011  
(Studi Kasus di KOPENA Pekalongan)

Telah diujikan pada hari kamis, tanggal 28 Desember 2017 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag**  
NIP. 19650621 199203 1002

Penguji II

**M. Aris Safi'i, M.E.I**  
NIP. 19851012 201503 1004

Pekalongan, 09 Januari 2017

Disahkan oleh Dekan



**Dr. Sintia Dewi Rismawati, M.H**  
NIP. 19750220 199903 2001

## TRANSLITERASI

Daftar huruf-huruf dan tanda-tanda lambang yang menggantikan huruf-huruf Arab dalam penulisan Tugas Akhir adalah berdasarkan ejaan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia di dalam terjemahan Al-Qur'an :

Kh	=	خ	(khaa')	Sy	=	ش	(syin)
Dh	=	ض	(dhaad)	Ts	=	ث	(tsa)
Th	=	ط	(taa)	Z	=	ز	(zaa)
Sh	=	ص	(shaad)	Q	=	ق	(qaaf)
Zh	=	ظ	(zhaa)	H	=	ح	(haa)
Gh	=	غ	(ghain)	'	=	ء	(hamzah)
Dz	=	ذ	(dzal)	“	=	ع	(ain)

Ejaan dan tanda-tanda penulis dalam Tugas Akhir, sama dengan yang dipakai oleh buku-buku lain yang sudah lama tersiar di kalangan masyarakat kalimat-kalimat yang terpakai dalam bahasa Indonesia, maka ditulis menurut lazimnya.

## pMOTTO

**Berangkat dengan penuh keyakinan**

**Berjalan dengan penuh keikhlasan**

**Istiqomah dalam menghadapi cobaan**

**Jadilah seperti karang di lautan yang dihantam ombak**

**Dan kerjakanlah hal yang bermanfaat**

**Untuk diri sendiri dan orang lain,**

**Karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah**

**Apapun dan di manapun berada kepada Dia-lah**

**Tempat meminta dan memohon.**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, saya persembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:

1. Thank to Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat seperti ini, serta tidak lupa sholawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua Ayahanda (Muhamad Rosyidin) dan Ibunda (Maemanah) terimakasih karena telah membesarkan ku dengan segala cinta, kasih sayang, limpahan doa dan pengorbanan, dan memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materiil dalam penyusunan Tugas Akhir ini, semoga karya kecil ini mampu membanggakanmu.
3. Dosen pembimbing, Ibu Karima Tamara, S.T, MM, terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Untuk Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan terutama bapak Nafis, Ibu Febriana Mayang Sari dan Ibu Nurul Latifah yang telah membantu dan memberikan banyak informasi sehingga Tugas Akhir ini selesai dengan baik dan lancar.
5. Keluargaku tercinta (Mba Ais, mas Akhkam, adikku Wahyu, serta keponakanku Najwan) yang selalu menemani dan memberikan keceriaan dirumah, serta keluarga ku lainnya yang selalu memberi doa dan semangat.

6. Untuk sahabat-sahabatku tercinta BADUNG SQUAD ( Wulan, Aulia, Dintya, Yumni, Rena, Afafah, Ermi, Puput) kalian selalu memberikan kenangan dan kebahagiaan di hidupku. Pranita, Kaserli, Kanita terimakasih atas canda tawa selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman Mahasiswa D3 Perbankan Syariah Angkatan 2014/2015 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu dan memberi support. thanks for all.

Almamaterku tercinta IAIN Pekalongan.

## ABSTRAK

Nama : Afifatul Marzukoh  
NIM : 2012114169  
Judul : Penerapan Akad al-Qardh pada Pembiayaan Dana Talangan Haji  
Dalam Prespektif Fatwa DSN NO.79/DSN-MUI/III/2011 (Studi kasus di KOPENA Pekalongan)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Salah satu kegiatan pembiayaan di KOPENA yaitu Pembiayaan dengan akad *Qardh* yang diterapkan dalam pembiayaan talangan haji. Pembiayaan talangan haji yang telah diterapkan di KOPENA adalah pinjaman yang diberikan kepada anggot adan calon anggota. Produk talangan haji harus sesuai dengan fatwa DSN No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang penggunaan akad *Qardh* untuk dana nasabah dan pembiayaan nasabah tanpa imbalan/bunga. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Jangka waktu yang diberikan selama 3 (tiga) tahun. Dalam pembiayaan ini KOPENA tidak memberikan adanya jaminan bagi peminjam.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana Penerapan Akad al-Qardh pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fatwa DSN NO.79/DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus di KOPENA Pekalongan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Akad al-Qardh pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di KOPENA Pekalongan dan Apakah Penerapan Akad al-Qardh pada pembiayaan dana talangan haji di KOPENA Pekalongan sesuai dengan fatwa DSN No.79/DSN-MUI/III/2011.

Jenis penelitian dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian namun didapat dari dokumentasi atau laporan-laporan serta arsip-arsip resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KOPENA dalam memberikan pembiayaan menggunakan prinsip pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*, serta akad yang digunakan yaitu akad *qardh*, meskipun dalam praktiknya akad yang digunakan dalam pembiayaan ini belum sesuai syariah secara maksimal karena masih adanya permintaan bagi hasil dari pihak KOPENA.

Kata Kunci : Penerapan, Akad al-Qardh, Pembiayaan Dana Talangan Haji.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, sebagai upaya untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam ilmu Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Adapun pembahasan dalam tugas akhir ini adalah Penerapan Akad Al-Qardh pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fatwa DSN NO.79/DSN-MUI/II/2011(Studi Kasus di KOPENA Pekalongan). Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, usaha tidak lepas dari bantuan moril dan fasilitas dari berbagai pihak yang membantu. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Riamawati, S.H , M.H selaku Dekan satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. AM. Hafidz Ma'sum, M.Ag selaku wakil Dekan satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. H. A Tubagus Surur, M.Ag selaku wakil Dekan Dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Zawawi, M.A selaku wakil DEKAN Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

6. Bapak Tamamudin, S.E.,MM selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.
7. Bapak Mohammad Fateh, M.Ag selaku Wali Studi.
8. Ibu Karima Tamara, S.T.,MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk terus menerus membimbing penulis.
9. Ibu Riski Ira Rakhmawati selaku Kabag. SDM yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan observasi di KOPENA Pekalongan serta telah meluangkan waktunya, seluruh manager, staff, dan karyawan KOPENA Pekalongan yang sudah memberikan arahan serta bimbingan pada saat penulis mengadakan penelitian di KOPENA Pekalongan.
10. Bapak dan Ibu Dosen prodi D3 Perbankan Syariah yang telah mendidik dan memberi pengetahuan kepada penulis.
11. Segenap civitas Akademik IAIN Pekalongan.

Peneliti sampaikan terimakasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada peneliti. Peneliti hanya mampu membalas dengan ucapan “jazakumullahukhairon katsiron”.

Peneliti berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca serta dapat memperkaya wawasan dalam dunia pendidikan. Amiin.

Pekalongan, 05 Desember 2017

Penulis



AFIFATUL MARZUKOH

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN DEKLARASI .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .....	11
1. Pembiayaan .....	11
2. Pengertian Talangan Pembiayaan .....	24
3. Akad .....	27
4. Akad Al-Qardh .....	29
5. Fatwa DSN NO.79 DSN-MUI/III/2011 Tentang Akad Qardh.....	37
B. Penelitian yang Relevan .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
C. Subjek, Objek dan Informasi Penelitian .....	46
D. Sumber Data .....	47
E. Metode Pengumpulan Data .....	48
F. Kredibilitas Data .....	50
G. Metode Analisis Data .....	50
H. Langkah-langkah Penelitian .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	53
1. Sejarah Koperasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan .....	53
2. Visi dan Misi .....	54
3. Identitas dan Legalitas KOPENA Pekalongan .....	55
4. Susunan Pengurus, Pengawas, Penasehat dan Pos Layanan KOPENA Pekalongan .....	55
5. Alamat Kantor .....	56
6. Manajemen .....	58
7. Prestasi dan Penghargaan KOPENA .....	58
8. Struktur Organisasi KOPENA .....	60
9. Produk-produk KOPENA .....	61
10. Mekanisme Produk Talangan Haji KOPENA .....	68
B. Pembahasan .....	74
1. Penerapan Akad Al-Qardh pada Pembiayaan Dana Talangan Haji KOPENA Pekalongan .....	74
2. Kesesuaian Akad Al-Qardh pada Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam prespektif Fatwa DSN NO.79 DSN-MUI/III/2011 di KOPENA Pekalongan .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Peningkatan Nasabah Talangan Haji	
KOPENA Pekalongan .....	4
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 4.3 Rincian Pembayaran Uang Muka Pembiayaan	
Talangan Haji KOPENA Pekalongan .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema dan Pola <i>Qardh</i> .....	35
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KOPENA Pekalongan .....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Surat Pengantar dan Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 Brosur Produk-produk KOPENA Pekalongan
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang sangat unik dan *complicated*. Sebagai bagian dari ajaran Islam, mekanisme pelaksanaan haji membutuhkan segala bentuk kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan fisik dan nonfisik, kesiapan mental, kesadaran diri, semangat keagamaan, ketulusan hati, perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan keempat rukun Islam yang lain.<sup>1</sup> Didalam pelaksanaan ibadah haji tidak sekedar meminta pengorbanan tenaga, melainkan juga biaya. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam dipanggil untuk menunaikannya. Kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya sebagaimana tersurat dalam QS. Ali Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ مَّبِينَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

*Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka*

<sup>1</sup> M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta), 2007

*sesungguhnya allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta” (QS.Ali Imran: 97)<sup>2</sup>*

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Dari ketiga syarat ini, kesiapan fisik dan rohani bisa dengan mudah dipenuhi oleh seorang muslim, tetapi untuk syarat materi tidak mudah.

Pada saat ini, seorang jamaah calon haji baru bisa mendaftar sebagai calon jamaah haji (mendapat porsi haji) bila sudah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000,- . pembayaran itu tidak menjamin seseorang untuk bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji berikutnya. Karena di beberapa daerah, seorang calon harus menunggu beberapa tahun untuk dapat bisa menunaikan ibadah haji. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi sebagian orang yang belum memiliki dana cukup dan harus menabung terlebih dahulu untuk memenuhinya.

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya. Salah satunya adalah Dana Talangan Haji. Dana talangan haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada calon jamaah haji untuk memenuhi

---

<sup>2</sup> QS, Ali Imran Ayat: 79

persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga calon jamaah bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan kementerian agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan jamaah calon haji.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dana talangan haji adalah Koprasia Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan. KOPENA adalah sebuah koprasia yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1993, atas prakarsa para pemuda dalam rangka memanfaatkan yang bercirikan atas kebersamaan dan kegotongroyongan. Kesadaran menabung koprasia sebagai mana yang pernah diukir para pendahulu yang telah menciptakan image kota Pekalongan sebagai kota yang berjaya dalam koprasia, menolong dan memotivasi mereka untuk menghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari orang tua, pemuda maupun remaja untuk bersama-sama mencapai cita-cita pembentukan lembaga perekonomian yang handal yang dapat memenuhi kebutuhan umat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Usaha utama Koprasia Pemuda Buana (KOPENA) yaitu melakukan simpan pijam. Artinya, bahwa KOPENA juga melakukan kegiatan seperti bank syariah, yaitu menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu produk yang diciptakan oleh KOPENA untuk mewujudkan salah satu keinginan masyarakat adalah pembiayaan talangan haji.

---

<sup>3</sup> Syamsul Hadi, Widyarini, Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS), Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.45 no II, <http://journal.uinsuka.ac.id/media/artikel/ASY124502-75-79-1-PB.PDF>, 2011, Diakses pada tanggal 20 sep 2017

KOPENA Pekalongan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman dana talangan haji dengan menggunakan akad *al-qardh* dengan tujuan membantu, memfasilitasi serta mewujudkan keinginan dan niat dalam rangka menunaikan rukun Islam yang ke lima yakni melaksanakan ibadah haji. Dalam penerapannya pembiayaan *qardh* ini KOPENA tidak mensyaratkan adanya jaminan dan imbalan dengan kewajiban si nasabah mengembalikan pokok pinjaman tersebut secara langsung atau cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**

Tabel data jumlah peningkatan nasabah pembiayaan talangan haji di KOPENA Pekalongan dari tahun 2016-2017.<sup>5</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
2016	73 Nasabah
2017	100 Nasabah

Sumber : wawancara dengan Bapak Nafis, (Bag. Pembiayaan), Kopena (2017).

Dari tabel 1.1 diatas diketahui jumlah nasabah pembiayaan talangan haji pertahunnya mengalami peningkatan. Ditahun 2016 jumlah nasabah sebanyak 73 orang, dan ditahun 2017 sebanyak 100 orang. Hal tersebut membuktikan bahwa pembiayaan talangan haji di KOPENA Pekalongan cukup diminati masyarakat. Produk tersebut sempat

<sup>4</sup> Data hasil wawancara dengan Ibu Ira, bagian SDM KOPENA Pekalongan, tanggal 27 juli 2017, pukul 10.22.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nafis, (Bag. Pembiayaan), KOPENA Pekalongan, pada tgl 04 Agustus 2017, pukul 10.47 WIB.

dihentikan pada tahun 2014 karena adanya peraturan dari bank mengenai larangan pembiayaan talangan haji di lembaga keuangan. Produk tersebut dibuka kembali di KOPENA Pekalongan pada tahun 2016 dan mendapat respon yg cukup baik di masyarakat.

Adapun ketentuan dari pembiayaan tersebut yakni KOPENA memberikan pembiayaan talangan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan jangka waktu selama tiga tahun. Dengan hanya membayar uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- nasabah sudah mendapatkan satu porsi haji dan setoran BPIH dari bank sebagai bukti calon ibadah haji. Dalam pembiayaan ini KOPENA tidak meminta adanya jaminan sebagai syarat dalam penyaluran pembiayaannya.<sup>6</sup>

Dalam aplikasi perbankan, akad *al-qardh* diterapkan sebagai pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah merupakan produk pelengkap untuk nasabah bonafid yang loyal dan membutuhkan dana segera. *Qardh* juga merupakan fasilitas nasabah dengan deposit dengan jaminan deposito. *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad *Al-Kardh* pada Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam Prespektif Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus di KOPENA Pekalongan)**

---

<sup>6</sup> Brosur Talangan Haji KOPENA Pekalongan.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 131

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diutarakan, maka rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *al-qardh* pada pembiayaan talangan haji di KOPENA Pekalongan?
2. Apakah penerapan akad *al-qardh* pada pembiayaan dana talangan haji di KOPENA Pekalongan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 79/DSN-MUI/III/2011?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setelah menyelesaikan tugas akhir ini, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui bagaimana penerapan akad *al-qardh* pada pembiayaan dana talangan haji di KOPENA Pekalongan.
  - b. Mengetahui apakah akad *al-qardh* pada pembiayaan dana talangan haji di KOPENA Pekalongan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 79/DSN-MUI/III/2011.
2. Kegunaan dari Penelitian
  - a. Secara Praktis
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang jasa khusus pembiayaan di Koprasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan.

- 2) Dapat digunakan masyarakat sebagai media informasi dan acuan untuk mengetahui penerapan akad al-qardh pada pembiayaan talangan haji di Koprasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan.
- 3) Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis selama menempuh perkuliahan pada jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan akad al-qardh pada pembiayaan dana talangan haji di Koprasi Pemuda Buana (KOPENA) Pekalongan. Manfaat bagi pihak Bank diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan saran untuk perubahan yang lebih baik. Sehingga diharapkan dapat digunakan para pembaca sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa.

**D. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah-pahaman terhadap judul Tugas Akhir (TA) dan agar dapat terarah sesuai dengan pembahasan yang dimaksud, maka perlu adanya penjelasan mengenai beberapa istilah yang ada didalam judul. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Penerapan

Adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>8</sup>

### 2. Akad *al-qardh*

Adalah suatu transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

### 3. Pembiayaan Dana Talangan Haji

Adalah pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh kemenag RI melalui sistem komputerisasi terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan menggunakan akad *AL-Qardh/Ijarah*.<sup>10</sup>

### 4. Koperasi Pemuda Buana (KOPENA)

Adalah Koperasi Pemuda Buana yang didirikan atas prakarsa para pemuda dalam rangka pemanfaatan potensi umat yang bercirikan kebersamaan dan kegotongroyongan.

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 1059

<sup>9</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.83

<sup>10</sup> Budi Utomo, *Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji: Produk-Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani 2001), hlm. 56.

Kesadaran membangun koperasi sebagai mana yang pernah diukir para pendahulu yang telah menciptakan image kota Pekalongan sebagai kota yang berjaya dalam koperasi, mendorong dan memotivasi mereka untuk menghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari orang tua, pemuda maupun remaja untuk bersama-sama mencapai cita-cita pembentukan lembaga perekonomian yang handal yang dapat memenuhi kebutuhan umat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam hal ini KOPENA sebagai tempat study kasus penelitian penulis.<sup>11</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

- Bab I           Pendahuluan berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisa.
- Bab II           Landasan Teori berisi tentang: Teori-teori yang menjadi dasar pembahasan yang meliputi pengertian Pembiayaan, Pengertian Talangan Pembiayaan, Akad, Akad Al-Qardh, Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/II/2011 tentang akad al-Qardh dan Penelitian yang Relevan.
- Bab III          Berisi tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian,

---

<sup>11</sup> Brosur Company Profile Koperasi Pemuda Buana (KOPENA), Pekalongan.

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data serta langkah-langkah penelitian.

Bab IV Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Akad Qardh pada Pembiayaan Dana Talangan haji di KOPENA Pekalongan, dan kesesuaian Pembiayaan Dana Talangan Haji di KOPENA Pekalongan berdasarkan Fatwa DSN No: 79/DSN-MUI/III/2011.

Bab V Merupakan penutup yakni berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang Penerapan akad *al-Qardh* pada pembiayaan dana talangan haji di KOPENA Pekalongan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *al-qardh* pada pembiayaan dana talangan haji di KOPENA Pekalongan yaitu nasabah sebagai peminjam dan KOPENA sebagai pihak yang meminjami dimana nasabah nantinya harus mengganti dana tersebut dengan cara mengangsur selama 3 tahun dan dikenakan bagi hasil sebesar 3,25% seriap bulan. Berdasarkan pemaparan di atas bahwa penerapan akad *qardh* pada pembiayaan dana talangan haji di KOPENA Pekalongan belum seratus persen berdasarkan prinsip syariah.
2. Akad *qardh* pada pembiayaan dana talangan haji di KOPENA Pekalongan berdasarkan Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011 KOPENA Pekalongan belum sesuai karena tidak menggunakan dua akad sebagaimana yang dijelaskan pada fatwa tersebut karena KOPENA disini adalah yang meminjamkan dana talangan langsung kepada nasabah tanpa melibatkan lembaga keuangan syariah yang lain sebagai pihak ketiga. Bank Muamalat hanya bertindak sebagai pihak yang mendaftarkan calon jamaah haji bukan sebagai pihak yang memberikan dana untuk BPIH. Selain itu KOPENA Pekalongan juga menuntut adanya bagi hasil dan denda juga biaya administrasi kepada calon nasabah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di KOPENA Pekalongan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai koprasi yang berbasis syariah dan berkembang di Pekalongan maka dalam penerapan produk pembiayaan dana talangan haji hendaknya disesuaikan dengan prinsip syariah.
2. Dalam memberikan pelayanan diharap pihak *account officer* KOPENA Pekalongan perlu meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang lebih baik dengan memberikan layanan informasi yang mungkin diperlukan nasabah yang datang ke KOPENA Pekalongan. Hal ini menyangkut sopan santun dan keterampilan yang mencakup kecepatan dan ketepatan sehingga nasabah merasa puas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman. 1982. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Pradny Paramita.
- Afifi, Faisal. 1996. *Strategi dan Oprasional Bank*, Bandung: Eresco.
- Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat:135. 2000. *Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI.
- Anshori, Ghofur Abdul. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bnk Syariah*, Yogyakarta: Teras.
- Asro, Muhammad. 2011. *Fiqih Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Pustaka Media.

- Faisal, Sanapisah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khafidudun, Didin. 2008. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Grma Insani.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Raja Posdakarya.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKM.
- Nawawi, Hardani. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Psikologi UGM.
- Putuhena, M. Shaleh. 2007. *Historigrafi Haji Indonesia*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Rifa'i, Muhammad. 2002. *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: Wicaksana.
- Sahrani, W Sohari. 2011. *Fiqih Mamalah*, Bogor: Ghalila Indonesia.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONOSIA.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembiayaan dan Penghimpunan Bagasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjokam, Moh. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Perbankan: Konsep Teknik dan Kasus*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Utomo, Budi. 2001. *Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji: Produk-Produk Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani.
- Veitas, dan Rivai. 2003. *Islamic Financial Managemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- W.J.S, Purwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Winarnasurahmad. 1997. *Dasar dan Teknik Research, Bandung: Transito*.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.

## **B. Literatur**

- Brosur Koprasi Pemuda Buana (KOPENA).
- Istighfaroh. 2011. *Implementasi PSAK No. 109 Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan di BNI Syariah Cabang Pekalongan*, Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Qomariyah, Nurul. 2016. *Mekanisme Akad Talangan pada Pembiayaan Insidentil Cek dan Giro di KOPENA Pekalongan*, Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Tiarawati, Karisma. 2011. *Evaluasi Terhadap Non-Performing Finance (NPF) pda Pembiayaan Qardhul Hasan di BNI Syariah Cabang Pekalongan*, Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Wardani, Puspita Dyah. 2010. *Implikasi Pinjaman Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Pekalongan)*, Pekalongan: STAIN Pekalongan.

### **C. Wawancara**

Anggun. Customer Service. Wawancara pribadi di KOPENA Pekalongan pada tanggal 05 Agustus 2017.

Febriyana Mayang Sari. Bag.SDM, wawancara pribadi di KOPENA Pekalongan pada tanggal 04 Agustus 2017.

Nafis. Bag.Pembiayaan, wawancara pribadi pdi KOPENA Pekalongan Pada tanggal 04 Agustus 2017.

Salamah dan Amir.. Nasabah Pembiayaan KOPENA, Wawancara pribadi di KOPENA Pekalongan pada tanggal 05 September 2017.

### **D. Webbsite**

[www.kopena.co.id](http://www.kopena.co.id) (Diakses pada tanggal 20 Nopember 2017).

## **Lampiran 1 : Daftar Wawancara**

### **A. Daftar Wawancara Dengan Bagian SDM KOPENA Pekalongan**

1. Apa yang dimaksud dengan Akad Qardh di KOPENA Pekalongan ?
2. Untuk pembiayaan apa saja akad Qardh di KOPENA Pekalongan ?
3. Apa itu produk talangan haji di KOPENA Pekalongan ?
4. Sejak kapan pembiayaan talangan haji ada di KOPENA Pekalongan ?
5. Selama tahun 2016-2017, berapa jumlah nasabah yang memanfaatkan pembiayaan talangan haji di KOPENA Pekalongan ?
6. Bagaimana mekanisme dari produk pembiayaan dana talangan haji KOPENA Pekalongan ?
7. Apa keunggulan atau kelebihan dari pembiayaan talangan haji di KOPENA Pekalongan ?
8. Bagaimana penerapan akad al-qardh pada pembiayaan talangan haji di KOPENA Pekalongan ?
9. Dalam pembiayaan talangan haji ini KOPENA Pekalongan bekerja sama dengan Bank apa untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran nasabah sebagai calon jamaah haji?
10. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan talangan haji KOPENA Pekalongan ?

### **B. Daftar Wawancara dengan Costemer Service KOPENA Pekalongan**

1. Bagaimana syarat dan ketentuan pembiayaan talangan haji KOPENA Pekalongan ?

## **Lampiran 2 : Hasil Wawancara**

### **A. Hasil Wawancara dengan Bagian SDM KOPENA Pekalongan**

1. Akad qardh di KOPENA Pekalongan adalah suatu akad yang digunakan untuk suatu produk yang diberikan kepada nasabah dengan tidak mengharapka suatu imbalah atau bunga.
2. KOPENA Pekalongan menggunakan akad qardh untuk pembiayaan insidentil cek dan giro dan juga untuk pembiayaan dana talangan haji.
3. Produk talangan haji KOPENA Pekalongan adalah suatu produk pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah dan calon nasabah yang memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji ketanah suci namun mereka tidak memiliki cukup biaya untuk melaksanakannya. Pembiayaan ini membantu mereka untuk mewujudkan keinginannya hanya dengan membayar uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- .
4. Sebenarnya produk pembiayaan ini sudah ada sejak tahun 2014 yang lalu, namun produk ini sempat dihapuskan karena adanya larangan dari pemerintah agama mengenai lembaga keuangan bank yang memiliki produk talangan haji.

Akan tetapi produk ini mulai dibuka kembali di KOPENA Pekalongan pada tahun 2016 dan sampai sekarang alhamdulillah sudah memiliki cukup banyak nasabah akan tetapi tidak sebanyak pada tahun 2014 yang lalu. Dan yang menjadi alasan para nasabah adalah karena menurut mereka proses menunggu yang terlalu lama dalam pemberangkatan ibadah haji.

2. Darimana keuntungan yang didapat KOPENA dari produk talangan haji tersebut ?
3. Dalam proses angsuran tiap bulan apakah nasabah diberikan waktu jatuh tempo ?
4. Berapa keuntungan yang didapat KOPENA setiap bulannya ?

## **B. Data hasil Wawancara dengan Customer Service KOPENA**

### **Pekalongan.**

1. Syarat dan ketentuan dari produk pembiayaan ini yaitu :
  - 1) Foto copy KTP Suami dan Istri
  - 2) Foto copy kartu keluarga
  - 3) Foto copy surat nikah
  - 4) Foto copy rekening listrik
  - 5) Surat keterangan sehat dari puskesmas setempat
  - 6) Membayar uang muka sebesar Rp. 6.000.000,-
  - 7) Jangka waktu pembiayaan selama 3 tahun
  - 8) Pembiayaan talangan sebesar Rp. 20.000.000,-
  - 9) Angsuran tiap bulan sebesar Rp. 805.600,-
2. Keuntungan yang diperoleh KOPENA dari produk ini adalah dari biaya administrasi setiap nasabah dan juga dari bagi hasil sebesar 3,25% setiap bulannya dan juga dari setiap nasabah yang telat membayar angsuran terakhir pada saat pelunasan pembiayaan.
3. Tidak, KOPENA tidak menentukan tanggal jatuh tempo pada nasabah untuk mengangsur setiap bulan, kecuali pada saat pelunasan nasabah harus melunasi sesuai dengan tanggal awal melakukan pembiayaan.
4. KOPENA mendapat keuntungan sekitar Rp. 3.850.000,- di setiap bulan masing-masing nasabah pembiayaan talangan haji.

5. Sampai tahun 2017 ini jumlah nasabah yang memanfaatkan pembiayaan ini ada sekitar 100 nasabah.
6. Mekanisme yang digunakan KOPENA Pekalongan pada pembiayaan dana talangan haji ini adalah mereka tidak meminta adanya imbalan pada nasabah dalam pengembalian pokok pinjamannya.
7. Keunggulan atau kelebihan dari produk ini yaitu pelayanan yang diberikan kepada anggota dan calon anggota (Service Excellent)
8. Penerapan KOPENA Pekalongan pada pembiayaan talangan haji ini ,KOPENA tidak meminta adanya imbalan atau bunga kepada nasabah hanya saja KOPENA mengambil keuntungan sebesar 3.25% di setiap kali angsuran nasabah.
9. KOPENA Pekalongan bekerja sama dengan Bank Muamalat sebagai bank yang melakukan proses pendaftaran untuk calon jamaah haji.
10. Prosedur pengajuan pembiayaan talangan haji KOPENA Pekalongan yaitu Nasabah dan calon nasabah datang ke kantor KOPENA Pekalongan ,kemudian nasabah dan calon nasabah menemui CS untuk meminta informasi bagaimana ketentuan dan syarat dari pembiayaan tersebut ,setelah mereka memahami dan mengerti apa saja persyaratan dan ketentuannya mereka memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan dan mereka menemui bagian pembiayaan untuk melakukan akad atau perjanjian. Dan pembiayaan ini tanpa adanya jaminan.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faksimile. (0285) 423418

Nomor : 68/In.30/M.7/PP.00.9/01/2018  
Lamp : -  
Hal : **Permohonan Survey**

Pekalongan, 10 Januari 2018

Kepada Yth.

Pimpinan

KOPENA Pekalongan

Di

Pekalongan

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Afifatul Marzukoh  
Nim : 2012114169  
Judul Tugas Akhir : "Penerapan Akad Ijarah Al-Qardh Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fatwa DSN NO.79 DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus di KOPENA Pekalongan)"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
U.b. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syari'ah

  
**H. Tamamudin, S.E., M.M**  
NIP. 197910302006041018

Tembusan

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan
3. Arsip

**Visi Perbankan Syariah**

Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif untuk menghasilkan sarjana profesional di bidang

perbankan syariah berwenang ke Indonesia di tingkat nasional pada tahun 203



Nomor : 002 / Sekr / A / XII / 2017

Pekalongan, 02 Desember 2017

Hal : SURAT KETERANGAN

Kepada Yth.  
Bpk/ Ibu Ketua Jurusan Ekonomi  
Ub. Ketua jurusan D3 Perbankan Syariah  
IAIN Pekalongan  
Di-

PEKALONGAN

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadlirat Allah SWT. kami Manajemen Koperasi Pemuda Buana ( KOPENA ) memberikan keterangan kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini yaitu :

Nama : Afifatul Marzukoh  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
NIM : 2012114169

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/Study Kasus di KOPENA Kota Pekalongan guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul **"Penerapan Akad Al Qardh pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di KOPENA Pekalongan berdasarkan Fatwa DSN No.79/DSN-MUI/III/2011"** Demikian Surat Keterangan ini disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**Wallahul Muwafieq Ila Aqwaamith Thorieq  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Koperasi Pemuda Buana




pusat : Gedung Kopena Lt. III Jl. HOS. Cokroaminoto No. 77 Pekalongan Telp/Fax. (0285) 436547  
Website : www.kopena.co.id email : kopena\_pki@yahoo.com

cabang : • Pekalongan Telp. (0285) 411504 • Buaran Telp. (0285) 4411206 • Tirta Telp. (0285) 437015 • Kedungwuni Telp. (0285) 4482575  
• Bandar Telp. (0285) 689668 • Comal Telp. (0285) 577862 • Bojong Telp. (0285) 4482859 • Kusuma Bangsa Telp. (0285) 4410881  
• Batang Telp. (0285) 391378 • Pemalang Telp. (0284) 324363 • Limpung Telp. (0285) 4468264 • Bantarbolang Telp. (0284) 3278755  
• Kuripan (Graha Al Baik) Telp. (0285) 4420525

**Anda Sudah Mendapatkan  
Porsi Haji**

**KOPENA membantu anda  
mewujudkan niat ke  
Tanah Suci  
dengan PASTI .....**



*Melayani Dengan Sepenuh Hati.....*

1. **Uang muka Rp. 6.000.000,-**
2. **Jangka waktu Talangan 3 Tahun**
3. **Jumlah Talangan Rp. 20.000.000,-**
4. **Cicilan tiap bulan Rp. 805.600,-**

### **Ketentuan**

1. **Fotocopy KTP, Suami, Istri**
2. **Fotocopy Kartu Keluarga**
3. **Fotocopy Surat Nikah**
4. **Fotocopy Rekening Listrik**
5. **Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat.**

### **Keterangan Lebih Lanjut Hubungi :**

**Kantor Pusat : Gedung KOPENA Lt. III  
Jl. HOS Cokroaminoto No. 77 Landingsari  
Pekalongan. Telp / Fax (0285) 436547  
Website : [www.kopena.co.id](http://www.kopena.co.id)**

### **Kantor Cabang :**

- Pekalongan : (0285) 411504
- Kusum Bangsa : (0285) 4110881
- Buaran : (0285) 411206
- Batang : (0285) 391978
- Tirta : (0285) 437015
- Pemalang : (0284) 324363
- Kedungwuni : (0285) 4432575
- Limbung : (0285) 4463264
- Bancar : (0285) 639668
- Bantarbolang : (0284) 3273755
- Comal : (0285) 577862
- Kuriipan : (0285) 4120525
- Bejong : (0285) 4482859 (Graha Al Baik)

**Daftarkan segera di KOPENA Terdekat !**

# Umrah 2017 M / 1438 H

## Paket A ( 9 Hari )

Hotel Madinah : SAHA \*4  
 Hotel Makkah : MARRIOT/GRAND ZAMZAM \*5  
 Pesawat : Malaysia Airlines/Etihad/Qatar

QUAD	TRIPLE	DOUBLE
RP. 27.000.000	RP. 27.750.000	RP. 28.750.000

## Paket A ( 9 Hari )

Hotel Madinah : GRAND EIMAN AL MANAR/  
 ROYAL ANDALUS \*4  
 Hotel Makkah : AZZAHABY/GRAND REYADAH \*3  
 Pesawat : Malaysia Airlines/Etihad/Qatar

QUAD	TRIPLE	DOUBLE
RP. 24.500.000	RP. 25.250.000	RP. 26.000.000

### JADWAL KEBERANGKATAN

28 JANUARI 2017	25 FEBRUARI 2017
28 MARET 2017	25 APRIL 2017



Jl. Hos Cokroaminoto No. 278, Karipian Lor, Kota Pekanbaru  
 Telp./Fax. 0285-4420525; HP. 0858 6959 6662  
 E-mail: albaik@yahoo.com

## ARGA SUDAH TERMASUK

- Visa Umrah
- Tiket penerbangan kelas ekonomi PP
- Akomodasi Hotel (sesuai program)
- Airportax dan perlengkapan
- Makan 3x sehari
- Transportasi darat BUS AC
- Panduan oleh Musthawwaif yang berpengalaman
- Air zam-zam 5 liter perorang
- Bagasi Cuma - Cuma 30 kg
- Handing di Bandarâ saat keberangkatan & kepulangan

## HARGA BELUM TERMASUK

- Bagi calon jamaah Umrah yang pernah berangkat 3 tahun terakhir, dikenakan biaya tambahan Sr 2.000 / Rp. 7.000.000
- Biaya tambah nama di Paspor
- Biaya Suntik meningitis
- Pembuatan Paspor dan surat - surat lain yang diperlukan
- Acara diluar program
- Kelebihan bagasi
- Pengeluaran pribadi seperti Extra Bill, telepon, laundry, room service, dll
- Biaya surat mahrom bagi wanita yang berangkat sendiri
- Biaya akomodasi ke Jakarta

## PEMBAYARAN

- DP Rp. 10.000.000
- Pelunasan 1 bulan sebelum keberangkatan

\*Harga sewaktu-waktu dapat berubah, menyesuaikan kebijakan Airlines & Hotel di Saudi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

:

Nama : Afifatul Marzukoh  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Bandarsari-Bumijawa RT 09 RW 01  
Kec.Bumijawa Kab.Tegal Kota Tegal

### Identitas Orang Tua

:

a) Ayah : Muhamad Rosyidin  
b) Ibu : Maemanah  
Alamat Orang Tua : Ds. Bandarsari-Bumijawa RT 09 RW 01  
Kec.Bumijawa Kab.Tegal Kota Tegal

### Riwayat Pendidikan

:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. SD Negeri 04 Bumijawa                   | Lulus Tahun 2007 |
| 2. SMP Negeri 01 Bumijawa                  | Lulus Tahun 2010 |
| 3. SMA Negeri 01 Bojong-Tegal              | Lulus Tahun 2013 |
| 4. IAIN Pekalongan Prodi Perbankan Syariah | Angkatan 2014    |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya.

Pekalongan, 12 Desember 2017



  
**AFIFATUL MARZUKOH**

**2012114169**